

KEDUDUKAN SAKSI DI LUAR PERKARA PIDANA DALAM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PERSPEKTIF KEADILAN

Muhammad Syaiful Anwar¹, Ndaru Satrio²
Program Studi Hukum Universitas Bangka Belitung



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 22 Januari 2022; Direvisi: 10 Februari 2022; Dipublikasikan: 28 Februari 2022

Abstrak: *Terjadi ketidakadilan jika saksi di luar perkara pidana tidak mendapatkan perlindungan dalam penyelesaian sebuah perkara. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum dapat mengakomodir kepentingan saksi di luar perkara pidana. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun tulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif lebih mengutamakan studi pustaka (library research). Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan metode analisis normatif. Yang dilakukan adalah menginterpretasikan bahan penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis. Regulasi yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, kedudukan saksi belum mendapatkan tempat yang diharapkan. Perlindungan saksi dalam regulasi tersebut hanya diberikan terhadap saksi dalam perkara pidana saja. Adapun beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah yang pertama yaitu mengubah redaksi yang menerangkan bahwa perlindungan tersebut hanya untuk saksi pada perkara pidana saja. Yang kedua perlu adanya penyesuaian antara regulasi yang satu dengan regulasi yang lain. Sudah semestinya pula bahwa tidak perlu ada benturan antara regulasi yang satu dengan regulasi yang lain.*

Kata Kunci : *Perlindungan, Saksi, Keadilan*

¹ Muhammad Syaiful Anwar
Email: m.syaifulanwar@gmail.com

² Ndaru Satrio
Email: satrio.ndaru9@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Berbagai upaya dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera coba diupayakan melalui berbagai substansi. Substansi-substansi tersebut dibuat sebagai penerjemah dari apa yang dicita-citakan oleh sebuah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum pasti mempunyai maksud dan tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, tentram, nyaman, sejahtera dan selalu melandaskan diri pada hukum.

Penegakan hukum dalam sebuah perkara menempatkan saksi dalam kedudukan yang vital. Keterangan saksi dapat menentukan alur penyelesaian sebuah perkara. Begitu vitalnya kedudukan saksi ini, negarapun membuat sebuah ketentuan yang mengikat bagi orang yang keterangannya sangat dibutuhkan dalam sebuah penyelesaian perkara. Hal tersebut terwujud dalam Pasal 224 KUHP yang berbunyi bahwa:

“Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”

Ketentuan sanksi di atas menegaskan betapa pentingnya kedudukan saksi dalam penyelesaian sebuah perkara. Sanksi yang diberikan tidak semat-mata menghukum seseorang yang tidak berkenan dipanggil sebagai seorang saksi, tapi juga memberikan ketegasan bagi seseorang agar turut serta berperan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan.

Pentingnya kedudukan saksi ini direspon oleh pembentuk undang-undang dengan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang dikemudian hari diubah dengan UU

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Terdapat banyak hak yang bisa didapatkan oleh saksi dalam regulasi ini. Hak saksi terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

“Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.”

Hak saksi yang disebutkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut ternyata hanya diperoleh oleh saksi dan korban pada perkara pidana saja. Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa:

“Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.”

Ketentuan di atas secara langsung atau tidak langsung memberikan permasalahan tersendiri dalam penerapannya. Alasannya cukup jelas, yaitu terkait kepentingan saksi di luar perkara pidana. Muncul pertanyaan “bagaimana perlindungan terhadap saksi di luar perkara pidana? Terjadi ketimpangan jika saksi di luar perkara pidana tidak mendapatkan perlindungan dalam penyelesaian sebuah perkara. Padahal ketentuan Pasal 224 KUHP mengikat bagi mereka.

Perlindungan saksi dan korban di luar perkara pidana, juga pernah terjadi pada salah satu subyek hukum yang terjadi pada daerah Kecamatan Kuala Tungkal terhadap Vina Rosadi binti Sahdi sebagai Penggugat dengan Bertha Yuda Ramadanus bin Betrinus sebagai tergugat dengan nomor Putusan 005/Pdt.G/2012/PA.Ktl yang pada pokok perkaranya Penggugat diteror atau diancam oleh tergugat melalui Short Message Service (SMS) yang dilakukan oleh tergugat dengan diksi yang kurang pantas dan sikap keluarga tergugat yang tidak bersahabat atas diri penggugat menjadikan dirinya terasa ternacam secara psikologis.

Dalam hal ini memperlihatkan bahwa saksi ataupun korban di luar perkara pidana, juga membutuhkan perlindungan secara fisik maupun secara psikologis. Keberadaan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban sangat diperlukan apabila peristiwa hukumnya terjadi di luar perkara pidana.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun tulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif lebih mengutamakan studi pustaka (*library research*). Dalam kajian hukum normatif, hukum dipandang sebagai norma, baik yang berwujud positif (*ius constitutum*) ataupun yang belum dipoisitifkan (*ius constituendum*).³ Oleh karena itu dalam penelitian hukum normatif, sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan metode analisis normatif. Yang dilakukan adalah menginterpretasikan bahan penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahan.

III. HASIL PENELITIAN

a. Teori Keadilan

Penulis mengambil teori keadilan sebagai pisau analisis permasalahan yang diangkat. Pendapat ahli terkait teori keadilan cukup beragam. Salah satu diantara teori keadilan yang dimaksud antara lain teori keadilan dari Plato yang menekankan pada harmoni atau

³ Soetandyo Wignjosobroto, dalam Derita Prapti Rahayu, *Delik Izin Lingkungan yang Terabaikan*, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 2 Agustus 2015, hlm. 217

⁴ Derita Prapti Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Thafa Media. 2020) hlm. 88

keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai “*the supreme virtue of the good state*”, sedang orang yang adil adalah “*the self disciplined man whose passions are controlled by reason*”. Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.⁵

b. Kedudukan Saksi Di Luar Perkara Pidana Dalam Perlindungan Saksi dan Korban Perspektif Keadilan

Saksi mempunyai kedudukan yang luar biasa penting dalam proses peradilan. Undang-undang menetapkan beberapa ketentuan mengenai alat bukti “kesaksian” untuk mendekati kebenaran.⁶ Dalam hukum acara pidana saksi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP). Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Saksi sebagai alat bukti dalam perkara perdata juga disebutkan Pasal 164 HIR yang menyebutkan 5 macam alat-alat bukti, yaitu : (a) Bukti surat; (b). Bukti saksi; (c). Persangkaan; (d). Pengakuan; (e). Sumpahan.⁷ Pasal 104 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

menentukan keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi.⁸

Pentingnya peran dan kedudukan saksi dalam berbagai penyelesaian perkara tersebut tidak dibarengi dengan kedudukan saksi di luar perkara pidana dalam perlindungan saksi dan korban. Dalam regulasi yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban yaitu UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban kedudukan saksi belum mendapatkan tempat yang diharapkan. Perlindungan saksi dalam regulasi tersebut hanya diberikan terhadap saksi dalam perkara pidana saja. Hal tersebut di Atur dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan analisis penulis, situasi dalam menempatkan kedudukan saksi di luar perkara pidana sangat disayangkan. Alasan yang pertama karena besarnya peran saksi di luar perkara pidana sama dengan saksi dalam perkara pidana. Alasan yang kedua adalah tingkat ancaman kekerasan yang kemungkinan juga didapatkan oleh saksi di luar perkara pidana sama dengan saksi dalam perkara pidana. Hal ini yang menjadikan penulis memberikan kesimpulan bahwa kedudukan saksi di luar perkara pidana belum mendapatkan tempat yang diharapkan dan menurut penulis hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan.

⁵ Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, hlm. 120

⁶ Remincel, *Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana*, Jurnal Ensiklopedia Vol. 1 No.2 Edisi 2 Januari 2019, hlm. 269

⁷ Deasy Soekromo, *Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan*, Vol.II/No.1/Januari-Maret /2014, hlm. 127

⁸ Latifah Amir, *Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Dan Perkara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hlm. 7

Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dan korban, terdapat beberapa pasal-pasal peraturan perundang-undangan terkait dengan sifatnya terhadap terdakwa/tersangka, saksi, dan korban yang tergambarkan dalam tabel dibawah ini:⁹

No.	Pasal-pasal yang Dianalisis	Kategori saksi
1	UU KPK Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 11 Penanganan korupsi yang berlarut-larut atau korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, meresahkan masyarakat, kerugian 1 milyar dapat diambil alih KPK	<i>Contra Offender</i>
2	UU KPK Pasal 15 huruf a KPK berkewajiban melindungi saksi atau pelapor atau pemberi keterangan tentang adanya tindak pidana korupsi	<i>Pro Witnesses</i>
3	UU KPK Pasal 26 ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf c, ayat (6) huruf b; KPK membentuk bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat dan sub bidang pendidikan dan pelayanan masyarakat, termasuk sub bidang pengaduan masyarakat	<i>Pro Witnesses</i>
4	UU KPK Pasal 36 ayat (1); Larangan bagi pimpinan KPK untuk tidak berhubungan dengan pelaku tindak pidana korupsi	<i>Contra Offender</i>
5	UU KPK Pasal 37; Larangan bagi Tim Penasihat dan pegawai yang bertugas pada KPK untuk tidak berhubungan dengan pelaku tindak pidana korupsi.	<i>Contra Offender</i>
6	UU KPK Pasal 40; KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3 perkara	<i>Contra Offender</i>

⁹ H. John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2020, hlm. 110-113

	tindak pidana korupsi	
7	UU KPK Pasal 46, 47, dan 48	<i>Contra Offender</i>
8	UU KPK Pasal 63; Rehabilitasi dan Kompensasi bagi korban yang dirugikan dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (dalam hal <i>error in persona</i>)	<i>Contra Offender Pro Victims</i>
9	UU Pemasarakatan Pasal 10 dan Pasal 18; Kewajiban pendataan narapidana (berkaitan dengan jaminan sosial yang meliputi sandang-pangan dan penjaminan terhadap kehidupan narapidana)	<i>Pro Offenders</i>
10	UU Pemasarakatan Pasal 11 huruf b dan Pasal 19 huruf b; Adanya jaminan kesehatan bagi narapidana	<i>Pro Offenders</i>
11	UU Pemasarakatan Pasal 14 dan Pasal 22 Hak-hak narapidana	<i>Pro Offenders</i>
12	UU Pemasarakatan Pasal 15 dan Pasal 23; Kewajiban narapidana untuk dibina.	<i>Pro Offenders</i>
13	UU Pemasarakatan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1); Perlindungan dan tindakan yang diambil demi kepentingan dan kebutuhan narapidana	<i>Pro Offenders</i>
14	UU Pemasarakatan Pasal 39-42; Jaminan bagi klien (terpidana bersyarat, terpidana yang mengajukan CMB, anak yang terjerat pemidanaan, dan anak negara)	<i>Pro Offenders</i>
15	UU Pemasarakatan Pasal 45; Dibentuk BALAI Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan untuk kebutuhan narapidana	<i>Pro Offenders</i>
16	UU Pemasarakatan Pasal 46-50; Pengamanan narapidana oleh Kepala Lapas, termasuk alat kelengkapan persenjataan petugas LAPAS	<i>Pro Offenders Pro Witnesses Pro Victims</i>

17	UU Pemasarakatan Pasal 51; Perawatan tahanan menjadi tugas dan wewenang menteri.	
18	UU PSK Pasal 5; Hak Saksi dan korban	<i>Pro Witnesse s Pro Victims</i>
19	UU PSK Pasal 6, 7, 7A; Pengaturan spesifik tentang hak korban	<i>Pro Victims</i>
20	UU PSK Pasal 8; Perlindungan terhadap saksi dan korban dimulai sejak pemeriksaan awal	<i>Pro Witnesse s Pro Victims</i>
21	UU PSK Pasal 10; Imunitas terhadap saksi pelapor dan korban pelapor	<i>Pro Witnesse s Pro Victims</i>
22	UU PSK Pasal 10 A ayat (1); Perlindungan terhadap saksi pelaku	<i>Pro Offender s Pro Victims</i>
23	UU PSK Pasal 28; Syarat-syarat yang diberikan untuk terwujudnya perlindungan saksi dan korban	<i>Pro Offender s Pro Victims</i>
24	UU PSK Pasal 29; Tata cara perlindungan saksi dan korban	<i>Pro Witnesse s Pro Victims</i>
25	UU PSK Pasal 29A; Perlindungan saksi anak-anak dan korban anak-anak	<i>Pro Witnesse s Pro Victims</i>
26	UU PSK Pasal 37-40; Sanksi pidana terhadap pihak yang menghalangi perlindungan terhadap saksi dan korban	<i>Pro Witnesse s Pro Victims</i>
27	KUHP Pasal 186; Ancaman bagi saksi yang ikut menghasut dalam perkelahian tanding	<i>Contra Witnesse s</i>
28	KUHP Pasal 224; Ancaman bagi saksi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai saksi	<i>Contra Witnesse s</i>
29	KUHP Pasal 522; Ancaman bagi saksi yang	<i>Contra Witnesse</i>

	tidak dating secara melawan hokum dalam pemanggilan untuk menjadi saksi	<i>s</i>
30	KUHP Pasal 547; Ancaman bagi saksi yang bersaksi di muka seding dengan membawa jimat atau benda-benda sakti	<i>Contra Witnesse s</i>
31	KUHP Pasal 90 KUHP; Kategori luka berat yang luas	<i>Pro Victims</i>
32	KUHP Pasal 302; Ancaman bagi penganiayaan hewan	<i>Pro Victims</i>
33	KUHP Pasal 242; Ancaman bagi sumpah palsu dan keterangan palsu	<i>Pro Offender s Pro Victims</i>
34	KUHP Pasal 396-397; Ancaman bagi pelaku yang merugikan pihak lain dalam hutang-piutang	<i>Pro Victims</i>
35	KUHP Pasal 404; Ancaman bagi pelaku yang merugikan pihak lain dalam kerjasama korporasi	<i>Pro Victims</i>
36	KUHP Pasal 404; Ancaman bagi pelaku yang merugikan pihak lain dalam hal pemotongan bayaran, curang dalam pekerjaan, dan melakukan pengelabuhan seolah-olah pekerjaan yang dilakukan orang lain adalah pekerjaannya	<i>Pro Victims</i>
37	KUHP Pasal 378; Ancaman bagi penipuan	<i>Pro Victims</i>
38	KUHP Pasal 382 bis – 383; Ancaman terhadap penipuan perdagangan	<i>Pro Victims</i>
39	KUHP Pasal 387; Ancaman terhadap kecurangan pemborongan	<i>Pro Victims</i>
40	KUHP Pasal 388; Ancaman bagi pembinaan kecurangan terhadap aparat negara AD dan AL	<i>Pro Victims</i>
41	KUHP Pasal 397 dan 402; Ancaman terhadap tindakan yang merugikan pemiutang secara curang	<i>Pro Victims</i>

Catatan:

➤ *Pro Offenders* (peraturan yang berpihak pada pelaku kejahatan,

umumnya peraturan yang dimaksud juga bersifat *Contra Victims*);

- *Contra Offenders* (peraturan yang tidak berpihak pada para pelaku kejahatan, umumnya peraturan yang dimaksud juga bersifat *pro victims*);
- *Pro Witnesses* (peraturan yang berpihak pada saksi-saksi);
- *Pro Victims* (Peraturan yang berpihak pada korban).

c. Perlindungan Saksi Di Luar Perkara Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban Yang Sesuai Dengan Keadilan

Perlindungan saksi telah tertulis secara jelas dan tegas, dijelaskan dalam UU Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 angka (8) yang menyebutkan bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan perlindungan merupakan hal yang penting dan urgent sebagai bentuk proteksi kepada siapapun subyek hukum yang memposisikan dirinya dalam keadaan sebagai saksi ataupun korban. Hal ini penting untuk diutarakan agar perlindungan terhadap saksi maupun korban berlaku untuk semua permasalahan hukum tanpa terkecuali.

Penulis dalam hal ini memberikan pandangannya terkait perlindungan saksi di luar perkara pidana dalam perlindungan saksi dan korban yang sesuai dengan keadilan. Adapun beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah yang *pertama* yaitu mengubah redaksi yang menerangkan bahwa perlindungan tersebut hanya

untuk saksi pada perkara pidana saja. Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal tersebut berbunyi bahwa:

“Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.”

Ketentuan di atas sudah sangat jelas bahwa yang mempunyai hak yang tercantum dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban hanya diberikan pada saksi pada perkara pidana. Sudah semestinya redaksi dalam regulasi tersebut harus dapat mencakup kepentingan saksi dalam semua perkara dalam lingkungan peradilan yang ada.

Yang *kedua* perlu adanya penyesuaian antara regulasi yang satu dengan regulasi yang lain. Sudah semestinya pula bahwa tidak perlu ada benturan antara regulasi yang satu dengan regulasi yang lain. Ketika Pasal 224 KUHP memberikan kewajiban pada orang untuk menjadi saksi di luar perkara pidana, sudah seharusnya juga negara memberikan perlindungan kepada orang yang sudah diminta menjadi saksi di luar perkara pidana tersebut. Terlebih lagi orang yang dinyatakan sebagai saksi di luar perkara pidana tersebut akan dikenakan sanksi jika dia tidak menghadiri persidangan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa arti pentingnya peran dan kedudukan saksi dalam berbagai penyelesaian perkara tersebut tidak dibarengi dengan kedudukan saksi di luar perkara pidana dalam perlindungan saksi dan korban. Dalam

regulasi yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, kedudukan saksi belum mendapatkan tempat yang diharapkan. Perlindungan saksi dalam regulasi tersebut hanya diberikan terhadap saksi dalam perkara pidana saja.

Adapun beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah yang pertama yaitu mengubah redaksi yang menerangkan bahwa perlindungan tersebut hanya untuk saksi pada perkara pidana saja. Sudah semestinya redaksi dalam regulasi tersebut harus dapat mencakup kepentingan saksi dalam semua perkara dalam lingkungan peradilan yang ada. Yang kedua perlu adanya harmonisasi antara regulasi atau aturan yang satu dengan peraturan yang lain. Sudah seyogyanya bahwa tidak perlu ada benturan antara regulasi yang satu dengan regulasi yang lain.

REFERENSI

Jurnal:

- Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014
- Deasy Soeikromo, Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan, Vol.II/No.1/Januari-Maret /2014
- Latifah Amir, Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Dan Perkara Pidana, Jurnal Ilmu Hukum 2015
- Remincel, Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana, Jurnal Ensiklopedia Vol. 1 No.2 Edisi 2 Januari 2019
- Soetandyo Wignjosoebroto, dalam Derita Prapti Rahayu, Delik Izin Lingkungan yang Terabaikan, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 2 Agustus 2015

Buku:

- Derita Prapti Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Thafa Media. 2020

Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Undang-Undang